



**BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah, maka dipandang perlu melakukan perubahan lingkup penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuwasin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuwasin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4A ayat (4) diubah sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah adalah sebesar Rp 311.830.273.617,61 (tiga ratus sebelas milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma enam satu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik daerah tidak bergerak yang berasal dari limpahan Kabupaten Musi Banyuasin, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin dan Hibah Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 286.830.273.617,61 (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun anggaran mulai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
 - (4) Jumlah penyetoran modal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah maksimal yang penggunaannya untuk belanja operasional listrik kantor seluruh cabang/unit Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah.
 - (5) Realisasi pencairan penyertaan modal dari Kas Daerah sesuai dengan tagihan belanja listrik dari penyedia jasa listrik (PLN).
 - (6) Tahapan penyertaan modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. hasil kinerja dan pengembangan usaha PDAM Tirta Betuah.
2. Ketentuan diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 4B dan Pasal 4C, sehingga Pasal 4B dan Pasal 4C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

Penggunaan penyertaan modal selain sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (4), juga dapat dipergunakan untuk pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah meliputi :

- a. optimalisasi sistem produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Minum;
- b. pengembangan jaring distribusi di sejumlah Kecamatan termasuk penggantian meter-meter pelanggan yang mengalami kerusakan dan kadaluarsa;
- c. melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pasal 4C

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah berkewajiban melaksanakan program pemasangan sambungan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar sisa dari penggunaannya untuk belanja operasional listrik kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (4).
- (3) Dana penyambungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4C ayat (2) bersumber pada penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,



ERWIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
(3-49/2023)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
BETUAH

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PDAM TIRTA BETUAH YANG BERUPA
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

1. NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH LIMPAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2011 :

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
1.	Limpahan	Sarana dan Prasarana Perpipaan Air Bersih di lokasi Betung, Pangkalan Balai, Sungai Pinang, dan Mariana (Limpahan Aset)	13.506.805.125,39
2.	2006	Pengadaan/pemasangan pipa air bersih lokasi Pangkalan Balai	1.489.865.000,00
3.	2006	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum Lokasi Sungsang	7.056.900.000,00
4.	2006	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum Lokasi Sungsang	1.206.139.000,00
5.	2006	Pembangunan pengadaan/pemasangan pipa air bersih, lokasi Desa Srimulyo	1.735.000.000,00
6.	2007	Pembangunan lanjutan/ pengadaan/ pemasangan pipa air bersih, lokasi Desa Srimulyo	683.423.000,00
7.	2007	Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih, lokasi Pangkalan Balai	11.012.371.000,00
8.	2007	Pembangunan sarana dan prasarana Air bersih, lokasi Sembawa	16.673.940.000,00
9.	2007	Pembangunan sarana dan prasarana Air bersih, lokasi Talang Kelapa	23.353.000.000,00
10.	2007	Pembangunan sarana Air bersih, lokasi Sungai Pinang dan Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan	3.464.888.000,00
11.	2007	Pembangunan sarana Air bersih, lokasi Mariana dan Sungai Rebo Kec. Banyuasin I	3.643.175.000,00
12.	2007	Pembangunan sarana air bersih, lokasi Tanjung Lago	2.277.800.000,00
13.	2009	Pembangunan Rumah Jaga PDAM Desa Srimulyo	98.850.000,00
JUMLAH			86.202.156.125,39

2. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA AIR BERSIH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2006–2018, SERTA PENERIMAAN HIBAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 :

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
1.	2007	Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih, lokasi Betung	12.250.412.975,00
2.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Pangkalan Balai	785.336.000,00
3.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Sembawa	12.424.113.300,00
4.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Talang Kelapa	11.608.020.000,00
5.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Sungai Pinang dan Tanjung Kerang	1.889.359.250,00
6.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Mariana	1.987.417.100,00
7.	2008	Pembangunan sistem sarana air bersih lokasi Makarti Jaya	612.728.950,00
8.	2008	Pembangunan sarana air bersih tahap I lokasi Kenten Laut	12.601.600.000,00
9.	2008	Perbaikan instalasi air bersih Gedung Kantor Bupati	35.000.000,00
10.	2008	Pembuatan saluran di lokasi Sembawa	49.700.000,00
11.	2009	Pembangunan sarana air bersih, Makarti Jaya	2.633.320.000,00
12.	2010	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Lubuk Lancang	6.114.000.000,00
13.	2010	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kenten Laut	13.622.000.000,00
14.	2010	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Betung	13.975.000.000,00
15.	2011	Rehabilitasi Rumah Pompa SPAM Lubuk Lancang	49.790.000,00
16.	2011	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Betung (Lanjutan)	197.117.000,00
17.	2012	Optimalisasi Sarana air bersih IKK Pangkalan Balai, lokasi Lubuk Saung, Regan Agung, Plajau Ilir, Talang Bayas, Talang Gebang, Talang Siring, dan Lebung	3.429.775.000,00
18.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Talang Kelapa, lokasi Kenten dan Merah Mata	4.997.685.000,00

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
19.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Betung lokasi Lubuk Lancang dan Betung	3.135.772.000,00
20.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Mariana lokasi Sungai rebo	1.372.600.000,00
21.	2012	Optimalisasi sarana air bersih IKK Makarti Jaya lokasi Makarti Jaya	341.934.000,00
22.	2012	Penambahan Bak resevoar IKK Rambutan lokasi Sungai Pinang	843.171.000,00
23.	2012	Pembangunan pipa distribusi air bersih lokasi Suak Tapeh	1.994.000.000,00
24.	2012	Pengecoran Lrg. PDAM Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I	99.332.000,00
25.	2012	Pemindahan utilitas PDAM untuk pelebaran jalan lokasi Sungai Pinang	2.491.400.000,00
26.	2013	Perbaikan pipa transmisi air bersih dari Merah Mata Kenten Laut	199.200.000,00
27.	2013	Rehabilitasi jaringan pipa Desa Sungai Rebo	959.470.000,00
28.	2013	Pembangunan gardu pompa PDAM Lebung untuk menyuplai boster Lubuk Saung	735.000.000,00
29.	2013	Penggantian pipa PDAM ke Lapas	2.157.500.000,00
30.	2013	Penggantian pipa PDAM Jalan Lintas Pangkalan Balai	7.839.000.000,00
31.	2013	Penyediaan sarana air bersih lokasi dari Kantor Camat Betung sampai BNI Pasar Betung	1.962.000.000,00
32.	2013	Penyediaan air bersih lokasi Segitiga Pasar pagi Betung	1.770.800.000,00
33.	2013	Penyediaan sarana air bersih lokasi Pasar Betung arah ke Jambi	1.478.300.000,00
34.	2013	Penyediaan sarana air bersih lokasi dari Lubuk Lancang sampai Lubuk Karet	4.901.400.000,00
35.	2013	Pembuatan jalan inspeksi pipa transmisi PDAM Merah Mata Menuju Kenten Laut Kec. Talang	2.269.740.000,00
36.	2013	Renovasi Intake dan pembangunan rumah pompa transfer Kec. Rantau Bayur	2.415.200.000,00
37.	2013	Pemasangan jaringan/instalasi air minum Lapas	99.515.000,00
38.	2013	Penambahan jaringan pipa distribusi Desa Plajau Lr. H. Amit Aziz Banyuasin III	199.565.000,00
39.	2013	Pemasangan pipa distribusi air bersih Desa Lubuk Karet ke Betung	199.500.000,00
40.	2013	Pembangunan pipa distribusi air bersih Dia 50 - 100 mm Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa	3.254.160.000,00

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
41.	2013	Pembangunan jaringan pipa distribusi Desa Biyuku dan Lubuk Lannang Kec. Suak Tapeh	316.950.000,00
42.	2013	Pembangunan pipa distribusi air bersih Dia 150 mm Kel. Kenten dan Talang Keramat	1.823.920.000,00
43.	2013	Pembangunan pipa distribusi air bersih Dia 50 - 100 mm Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa	2.947.800.000,00
44.	2013	Pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih Dia 50-100 mm Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I	1.742.300.000,00
45.	2013	Perbaikan pipa PDAM jalan Pangeran Ayin Simmpang Talang Keramat Kec. Talang Kelapa	199.570.000,00
46.	2013	Perbaikan pipa PDAM Komplek Azhar, Griya Damai Sunter, Avila dan Bank Sumsel Kec. Talang Kelapa	199.540.000,00
47.	2013	Pemasangan jaringan air bersih menuju Poliba Kabupaten Banyuasin	99.490.000,00
48.	2014	Optimalisasi pipa distribusi dari Kenten laut Ke Talang Keramat	2.079.890.000,00
49.	2014	Pembuatan jalan inspeksi pipa transmisi PDAM Merah Mata menuju Kenten Laut (Lanjutan)	1.951.500.000,00
50.	2014	Optimalisasi pipa distribusi PDAM lokasi Kenten Laut	1.951.600.000,00
51.	2014	Pembuatan bak reservoir PDAM lokasi Kenten Laut Kec. Talang Kelapa	2.935.300.000,00
52.	2014	Optimalisasi jaringan air bersih Kenten Laut	1.957.000.000,00
53.	2014	Optimalisasi PDAM Betung	1.948.200.000,00
54.	2014	Optimalisasi pipa distribusi PDAM lokasi RSUD Pangkalan Balai	2.920.270.000,00
55.	2014	Pengecoran jalan dalam komplek PDAM Kenten Kec. Talang Kelapa	199.476.000,00
56.	2015	Optimalisasi pipa distribusi Betung	977.500.000,00
57.	2015	Peningkatan kapasitas IKK Sungai Dua Rambutan	4.119.200.000,00
58.	2015	Peningkatan layanan PDAM Talang Kelapa kapasitas 150 l/detik	7.812.200.000,00
59.	2016	Pembuatan SPAM IKK Air Kumbang Kec. Air Kumbang	490.496.000,00
60.	2016	Optimalisasi Pipa Distribusi PDAM Desa Sidang Mas Kec. Banyuasin III	982.494.000,00
61.	2016	Pembangunan Jaringan PAM untuk Desa Pulau Rajak kec. Betung (Lanjutan)	982.664.000,00
62.	2016	Pemindahan Utilitas Pipa PDAM Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa	3.283.430.000,00

No	Tahun Perolehan	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
63.	2017	Penggantian pipa distribusi Sukajadi	196.706.000,00
64.	2017	Penambahan jaringan pipa distribusi air bersih Kecamatan Air Kumbang	1.248.610.000,00
65.	2017	Penambahan jaringan pipa distribusi air bersih Kecamatan Air Kumbang	1.925.330.000,00
66.	2018	Penambahan pipa distribusi Sukajadi	5.569.844.617,22
67.	2018	Jaringan instalasi air bersih Kec. Banyuasin I	198.988.000,00
68.	2018	Pengembangan jaringan spam air kumbang Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang	1.220.934.000,00
69.	2013 diserahkan 2017	Bantuan program penyehatan PDAM Tirta Betuah kabupaten banyuasin (Hibah Kemen PUPR)	2.126.572.010,00
70.	2013 diserahkan 2017	optimalisasi SPAM MBR IKK Mariana Kabupaten Banyuasin (Hibah Kemen PUPR)	1.933.800.000,00
71.	2013 diserahkan 2017	Pembangunan SPAM PDT Desa Perajen Kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin (Hibah Kemen PUPR)	2.590.047.290,00
72.	2014 diserahkan 2017	Pembangunan SPAM PDBT Desa Terentang (Hibah Kemen PUPR)	1.519.011.000,00
JUMLAH			200.628.117.492,22

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA AIR BERSIH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2006 – 2018, DAN PENERIMAAN HIBAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 (BERDASARKAN LOKASI) :

No.	Kantor Cabang/ Unit	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
1.	Pangkalan Balai (Lokasi IPA/intake di Lubuk Saung, dan Pengumbuk	Pangkalan Balai Lubuk Saung Lebung	18.253.861.070,14 - 3.150.200.000,00
2.	Betung (Lokasi IPA/intake di Lubuk Lancang dan Pengumbuk)	Betung Lubuk Lancang Pengumbuk	32.048.643.975,00 17.068.990.000,00 4.654.783.000,00
3.	Sembawa (Lokasi Intake di Tanjung Menang Musi)	Sembawa Tanjung Menang (Musi)	13.102.598.554,53 -
4.	Talang Kelapa (Lokasi Intake di Semuntul)	Tanah Mas/Sukajadi Semuntul	29.476.128.302,55 -
5.	Sidang Mas	(11) Sidang Mas	2.231.104.000,00

No.	Kantor Cabang/ Unit	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
6.	Kenten Laut (Lokasi intake di Merah Mata)	Kenten Laut Merah Mata	34.518.723.500,00 20.413.547.500,00
7.	Makarti Jaya	(14) Makarti Jaya	3.587.982.950,00
8.	Srimulyo	(15) Srimulyo	-
9.	Mariana	(16) Mariana	6.809.584.390,00
10.	Sidomulyo	(17) Sidomulyo	3.636.770.000,00
11.	Sungai Rebo	(18) Sungai Rebo	2.332.070.000,00
12.	Sungai Pinang	(19) Sungai Pinang	3.334.571.000,00
13.	Sungai Dua	(20) Sungai Dua	4.119.200.000,00
14.	Tanjung Kerang	(21) Tanjung Kerang	1.889.359.250,00
		JUMLAH	200.628.117.492,22

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah, namun dalam penggunaannya membutuhkan payung hukum, sehingga perlu diberikan keluasan ruang lingkup penggunaannya, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4B

Cukup Jelas

Pasal 4B

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 095